

## REVITALISASI JUDICIAL PARDON DALAM PEMBARUAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Umar Wiyogo Sutrisno<sup>1</sup>, Andrie Irawan<sup>2</sup>, Aditya Fajri Kurnia Pradana<sup>3</sup>

<sup>12</sup>Fakultas Hukum, Universitas Surakarta,

<sup>3</sup>Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

<sup>1</sup>[uwsjustice@gmail.com](mailto:uwsjustice@gmail.com), <sup>2</sup>[andrie.ir@gmail.com](mailto:andrie.ir@gmail.com), <sup>3</sup>[adityafajri44@gmail.com](mailto:adityafajri44@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to determine and analyse the relevance of revitalising judicial pardon in the field of criminal procedure law reform in Indonesia. In general, judicial pardon, or the original legal term judicial clemency, is one of the legal instruments that considers judges in giving punishment to convicts who are legally found guilty according to criminal procedure law in consideration of justice and humanity. In Indonesia, legal management in the field of judicial pardon is still less than optimal. This research is conducted in a normative juridical manner with a qualitative approach, by analysing primary and secondary legal materials and in-depth literature. Thus, the results of this research can conclude that the revitalisation of judicial pardon can make a positive contribution to a fairer and more humanist criminal justice system. This revitalisation includes strengthening the legal foundation, increasing the capacity of judges, and establishing a more transparent and accountable oversight mechanism. As a result of better implementation, judicial pardons can reduce injustice in the criminal justice system, overcrowding of correctional institutions, and support the rehabilitation and reintegration of prisoners. Therefore, the reform of Indonesia's criminal procedure law could include judicial pardons as one of the necessary aspects to achieve closer protection of sub/iller justice.*

**Keywords:** *Judicial Pardon, Revitalisation, Criminal Law*

### PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana pada dasarnya merupakan upaya untuk melakukan reorientasi dan pembaharuan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial politik dan sosial budaya masyarakat Indonesia (Ariyanti, 2019).<sup>1</sup> Perkembangan hukum pidana di luar KUHP juga menjadi pendorong pembaharuan hukum pidana, baik hukum pidana khusus maupun hukum pidana yang masuk dalam KUHP. Hal ini mengakibatkan adanya banyak sistem hukum pidana di dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam hal-hal tertentu, terjadi pula pengulangan norma hukum pidana antara norma hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP dengan norma hukum pidana yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam KUHP.

Pola pikir bahwa setiap orang yang bersalah harus dihukum dieksekusi dengan semangat balas dendam adalah disorientasi dalam hukum pidana Indonesia, maka yang

---

<sup>1</sup> Ariyanti, V. (2019). Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi. *Halu Oleo Law Review*, Vol 3, No 2 (2019): *Halu Oleo Law Review: Volume 3 Issue 2*, 178–195. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/8654/6287>

terjadi adalah dendam yang tak berkesudahan. Hukum pidana seharusnya mengenal dan mengedepankan kasih sayang, serta belas kasihan, harus menjiwai setiap hukum pidana.<sup>2</sup> Alam menyikapi perkembangan zaman yang semakin pesat dan permasalahan pidana yang semakin berkembang, Indonesia memunculkan konsep *judicial pardon* (pemaafan hakim) dalam Rancangan KUHP. Keberadaan konsep tersebut dinilai sejalan dan tepat jika nantinya diterapkan di negeri ini, karena sesuai dengan nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai hukum nasional yang berorientasi pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.<sup>3</sup>

Tentu saja hal ini merupakan sebuah ironi ketika negara-negara lain sudah mengimplementasikan sila pertama dari Pancasila dalam sistem hukum pidananya, sementara Indonesia belum melakukannya. Pembaruan dan pembangunan hukum pidana tidak boleh dilakukan secara *ad-hoc*, melainkan harus bersifat mendasar, menyeluruh, dan sistematis serta mencakup tindakan yang melawan hukum (tindak pidana), pertanggungjawaban pidana (tanggung jawab pidana), serta kejahatan korporasi (pidana korporasi) dan sanksi serta tindakan yang akan diterapkan. Ketentuan mengenai pemaafan oleh hakim (*judicial pardon*) dapat diartikan sebagai suatu pernyataan bersalah tanpa penjatuhan pidana, berupa pengampunan atau pemaafan atas kebijaksanaan hakim.<sup>4</sup> Sistem hukum senantiasa menjaga serta melindungi kehormatan manusia, memberantas segala kejahatan dengan memberikan hukuman yang sepadan, sehingga disamping menjaga keamanan masyarakat, juga memberikan pelajaran terhadap pelaku kejahatan itu dengan sanksi hukum yang setimpal.<sup>5</sup>

Produk hukum nasional haruslah bercirikan hukum budaya (adat) dan hukum agama yang berlaku di negara ini. Jika produk hukum nasional bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, maka akan terjadi disharmoni dalam hukum dan menumbuhkan ketidakpercayaan terhadap hukum nasional. Hal ini dapat menimbulkan suatu kondisi dimana masyarakat akan lebih memilih untuk menggunakan hukum adat, atau lebih banyak masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri. Hal ini sejalan bahwa hukum perlu mempertimbangkan apa yang dipikirkan dan dikatakan oleh masyarakat dan apa yang mereka lakukan untuk mengimplementasikan makna yang mereka pikirkan. Inilah yang terjadi jika produk hukum nasional tidak sesuai dan tidak sejalan dengan nilai-nilai masyarakat dan masih melestarikan produk hukum warisan kolonial yang cenderung liberal yang sama sekali tidak berkarakter bangsa atau bahkan mengoyak nilai-nilai kemanusiaan di Indonesia. nilai-nilai kemanusiaan di Indonesia.

Dalam negara hukum, asas legalitas merupakan jaminan atas hak-hak individu dan sekaligus menjadi dasar pembatasan hal-hal yang dilarang oleh hukum. Asas legalitas tidak hanya terdapat dalam hukum materiil pidana, tetapi juga dalam hukum acara pidana atau

---

<sup>2</sup> Barlian, A., & Heradhyaksa, B. (2019). *Judicial Pardon as a Reform of Indonesian Justice System (Comparison of Judicial Pardon System Through Various Legal Instruments)*. <https://doi.org/10.4108/eai.10-9-2019.2289446>

<sup>3</sup> A.Barlian, A. E., & Arief, B. N. (2017). Formulasi Ide Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Di Indonesia. *Law Reform*, 13(1), 28. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15949>

<sup>4</sup> Farikhah, M. (2018). Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 556. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1746>

<sup>5</sup> Bw, M. K., Pradana, A. F. K., Rahman, Y. I., & Alfarisi, S. (2023). Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 38–52.

hukum formil, hukum tata usaha negara, dan juga bidang-bidang hukum lainnya, sebagai suatu asas hukum yang bersifat umum. Dalam hukum administrasi negara, asas legalitas (*wetmatigheid*) menghendaki agar organ-organ pemerintahan beroperasi berdasarkan hukum.<sup>6</sup> Keberadaan asas hukum dalam suatu bidang hukum sangatlah penting mengingat asas hukum tersebut merupakan dasar dan pedoman bagi pengembangan setiap bidang hukum agar tidak menyimpang. Dalam hukum pidana, keberadaan asas hukum ini ditekankan sebagai upaya untuk membatasi kesewenang-wenangan peradilan pidana dalam menentukan ada tidaknya perbuatan yang dilarang.<sup>7</sup>

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya faktor alternatif. Oleh karena itu, hakim mempunyai pertimbangan untuk tidak menjatuhkan hukuman. Perbuatan tersebut adalah tindak pidana ringan, pelaku mempunyai suatu kondisi pada saat melakukan kejahatan, keadaan pada saat melakukan dan setelah melakukan kejahatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut apabila salah satu diantaranya terpenuhi, maka hakim dapat mempertimbangkan untuk tidak menjatuhkan pidana. Hal yang paling menonjol adalah adanya pertimbangan yang harus memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan. Selama ini KUHP masih berpihak pada peradilan formal yang cenderung kurang humanis.

Dengan adanya *Judicial Pardon*, diharapkan dapat mewujudkan sila ke-5 Pancasila yang berbunyi “*Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*”. Namun munculnya konsep ini juga memerlukan kajian yang lebih mendalam, mengingat konsep ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memberikan maaf kepada terdakwa yang terbukti bersalah. Harus ada penjelasan lebih lanjut tentang gagasan tersebut.

Selama ini, sistem peradilan pidana Indonesia lebih berfokus pada kepentingan tersangka. Hal ini dapat dilihat dari isi KUHP yang banyak memberikan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam Pasal 50-56. Sementara itu, hak-hak korban kurang diperhatikan dalam KUHP. Korban harus dilibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam semua proses penyelesaian perkara pidana. Penyelesaian perkara pidana juga harus mencakup perbaikan dan pemulihan kerugian yang diderita korban, baik materiil maupun non materiil. Sebagai salah satu upaya untuk mengakomodir kepentingan korban dan keluarganya tanpa mengabaikan kepentingan tersangka, maka konsep *Judicial Pardon* dimasukkan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Pemaafan dari korban kemudian tidak dapat menjadi satu-satunya alasan untuk menghapuskan tindak pidana. Pemulihan kondisi korban juga harus dilakukan karena adanya kerugian akibat tindak pidana.

Sebelumnya, telah ada kajian yang menemukan bahwa perlu adanya reformulasi konsep *Judicial Pardon* dalam Rancangan KUHP. Namun, tidak hanya dalam perumusan konsep, terdapat permasalahan terkait pertimbangan hakim dalam memberikan pengampunan. Hal ini menyebabkan adanya perubahan terhadap jenis-jenis putusan hakim. Majelis hakim dalam

---

<sup>6</sup> Wirabakti, M. Z., & Rochaeti, N. (2022). A Juridical Analysis of the Comparison of Legality Principle in the Indonesian Criminal Code (WvS) and the Draft of New Indonesian Criminal Code (National Criminal Code). *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 5(1), 3030–3040. <https://bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/3946>

<sup>7</sup> Christianto, H. (2017). PEMBAHARUAN MAKNA ASAS LEGALITAS. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 39, 347. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no3.1512>

memutus suatu perkara berdasarkan KUHP memiliki tiga kemungkinan,<sup>8</sup> antara lain: kriminalisasi (penjatuhan hukuman); putusan bebas; dan putusan bebas dari segala tuntutan hukum.

Pasal 187 Rancangan KUHP telah mengatur jenis-jenis putusan. Sayangnya, jenis-jenis putusan tersebut masih sama dengan KUHP yang berlaku saat ini, yaitu pemidanaan, pembebasan, dan pelepasan. Kemudian, tidak ada jenis putusan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang diampuni. Tulisan ini mengkaji dua permasalahan, yaitu pentingnya menjadikan *Judicial Pardon* sebagai salah satu bentuk putusan pengadilan dalam pembaharuan hukum acara pidana, serta konsep upaya hukum yang dapat dimintakan atas putusan *Judicial Pardon*.

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas<sup>9</sup> dan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.

## HASIL PEMBAHASAN

Sebuah sistem yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan telah terbentuk dalam masyarakat sebagai sistem peradilan pidana. Proses pencegahan dan penanggulangan kejahatan akan menemukan berbagai hambatan dan tantangan, mulai dari ketidakefektifan sanksi yang akan diberikan sampai pada kultur aparat yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. RUU KUHP ini dibentuk untuk menyesuaikan hukum pidana peninggalan Belanda yaitu WvS (KUHP) yang sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di era modern bangsa Indonesia ini. Karena asas pemaafan hakim merupakan cerminan asas kemanusiaan dalam falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, dan akan mengubah paradigma KUHP yang kaku menjadi fleksibel dan sebagai suatu sistem yang tidak terpisahkan.<sup>10</sup>

KUHP merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia, sub sistem dalam kerangka sistem hukum nasional. Yang mana menurut Lawrence M. Friedman dalam teorinya mengenai sistem hukum mengatakan bahwa “*The elements of a legal system are Substance, Structure, Culture, and Impact*”. Dan pembaharuan hukum pidana juga harus dibarengi dengan pembaharuan pengetahuan tentang hukum pidana. Hal ini membawa konsekuensi logis bahwa hukum pidana tidak hanya mencakup substansi hukum (*legal substance reform*)

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap. (2006). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP* (Ed. 2, Cet). Sinar Grafika.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.

<sup>10</sup> Maulidah, K., & Jaya, N. S. P. (2019). Kebijakan Formulasi Asas Pemaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 281–293. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.281-293>

tetapi juga harus dibarengi dengan pembaharuan budaya hukum masyarakat (*legal culture reform*) dan pembaharuan perangkat hukumnya (*legal system reform*) yang kesemuanya bersifat sistemik dan tidak dapat berdiri sendiri-sendiri untuk mewujudkan keadilan yang dicita-citakan.<sup>11</sup> Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa faktor alternatif. Oleh karena itu, hakim memiliki pertimbangan untuk tidak menjatuhkan hukuman. Pertama, perbuatan tersebut merupakan tindak pidana ringan; kedua, kondisi pelaku pada saat melakukan tindak pidana; ketiga, keadaan pada saat tindak pidana dilakukan; dan keempat, keadaan setelah terjadinya tindak pidana. Berdasarkan keempat pertimbangan tersebut, apabila salah satu dari keempatnya telah terpenuhi, maka hakim dapat mempertimbangkan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak melakukan penindakan. Hal yang paling menonjol adalah adanya pertimbangan yang harus memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan. Dalam hukum pidana, tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang dampaknya terhadap korbannya tidak cukup besar. Atau, dari sudut pandang hukuman pidana, ini adalah kejahatan yang tidak dikenakan hukuman berdasarkan KUHP dan dianggap sebagai pelanggaran ringan jika kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi dua puluh lima rupiah dan hanya hukuman penjara hingga 3 bulan atau lebih dari 2 tahun.<sup>12</sup>

Di situlah letak perbedaannya di mana sisi kemanusiaan mulai diperhatikan. Selama ini KUHP lebih berpihak pada keadilan formal yang cenderung kurang humanis. Pengampunan yudisial juga sejalan dengan Asas Tidak Penting. Asas ini menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana namun tidak signifikan dengan sifat melawan hukumnya, maka perbuatan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, ketika suatu perbuatan tidak signifikan untuk dipidana, maka hakim dapat memberikan pengampunan kepada pelaku yang telah terbukti melakukan tindak pidana.<sup>13</sup>

Asas *rechtelijk pardonini* adalah asas yang berasal dari Belanda dalam hukum acara Belanda, *Netherland Wetboek Van Strafvordering* (Kitab Hukum Acara Belanda). Arti *Pardon* di dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai “*the act or an instance of officially nullifying punishment or other legal consequence of a crime*”. Bentuk pengampunan dalam arti ini diberikan oleh kepala eksekutif suatu pemerintahan yang kemudian diistilahkan dengan *executive pardon*.<sup>14</sup> Istilah *pardon* pada awalnya dipahami dan dipraktikan sebagai tindakan eksekutif (*or other persons legally authorised*) yang mengurangi atau menghilangkan hukuman yang telah ditentukan atau dijatuhkan oleh pengadilan, atau yang mengubah hukuman dengan cara yang biasanya dianggap meringankan.<sup>15</sup> Di samping itu, konsep ini akan memperkenalkan satu jenis putusan baru yang belum dikenal dalam KUHP, yaitu putusan yang menyatakan seseorang bersalah namun tidak menjalani hukuman karena

<sup>11</sup> Arief, B. N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Refika Aditama.

<sup>13</sup> Yosuki, A., & Tawang, D. A. D. (2018). Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi *Rechterlijke Pardon* (Permaafan Hakim) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2136>

<sup>14</sup> Bryan A. Garner. (2004). *Black's Law Dictionary* (8th Editio). Thomson West Publishing.

<sup>15</sup> Moore, K. D. (1989). *Pardons: Justice, Mercy, and the Public Interest*. Oxford University Press. <https://books.google.co.id/books?id=JXY8DwAAQBAJ>

mendapat permintaan dari hakim. Permintaan hakim (*judicial pardon*) ini bertujuan sebagai pembaruan dalam model penyelesaian perkara pidana yang lebih sesuai untuk tindak pidana yang dianggap layak untuk tidak dijatuhi hukuman, atau diperkirakan tidak akan memberikan manfaat pada tujuan pemidanaan jika hukuman dijatuhkan. Dalam Pasal 54 ayat (2) disebutkan: “*Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan*”.<sup>16</sup>

Konsep *Judicial Pardon* juga diimbangi dengan gagasan individualistik yang menggunakan “*daad-dader strafrecht*” sebagai acuan dalam sistem peradilan pidananya. Dalam model ini, tujuan pemidanaan adalah perdamaian dan kesejahteraan masing-masing pihak, yaitu mengutamakan keseimbangan kepentingan negara, individu, pelaku dan korban. Dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, gagasan pemaafan disebut juga dengan pemaafan individual. Pemaafan ini mempertimbangkan semua kepentingan, termasuk kepentingan pelaku. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari ide individualisasi pidana. Ide individualisasi pidana mengandung beberapa karakteristik seperti pertanggungjawaban pidana bersifat personal atau individual (asas personal). Pidana hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang bersalah (asas kesalahan). Hukuman harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku. Artinya, ada keleluasaan bagi hakim untuk memilih sanksi pidana dan harus ada kemungkinan untuk memodifikasi pidana dalam bentuk penyesuaian dalam pelaksanaannya.<sup>17</sup> Konsekuensi hukum umumnya berupa hukuman pidana. Namun, ada kalanya juga dijatuhkan “hukuman” yang sebenarnya bukan merupakan pidana, tetapi pelaku dikenakan tindakan tertentu (*maatregel*), atau kewajiban yang mirip dengan bentuk hukuman perdata. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, pelaku tidak dikenakan hukuman apapun.<sup>18</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana sudah jauh lebih mengutamakan keadilan dibandingkan kepastian hukum. Ketentuan ini secara jelas tertuang dalam Pasal 53 KUHP “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Lebih lanjut, ketentuan mengenai pengampunan hakim yang terdapat dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP serupa dengan hukuman bersyarat dalam Pasal 14 A ayat (1) KUHP. Namun terdapat beberapa perbedaan, apabila terdakwa dipidana dengan ketentuan pidana bersyarat, namun tidak diperintahkan, atau dikenal dengan pidana penangguhan. Dalam pengampunan yudisial, terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana namun tidak dihukum karena kejahatan tersebut karena hakim mengabulkan

---

<sup>16</sup> Kai, M. I. P., Ismail, D. E., & Imran, S. Y. (2024). Asas Pemaafan Hakim dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 162–174.

<sup>17</sup> A.Barlian, A. E., & Arief, B. N. (2017). Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia. *Law Reform*, 13(1), 28. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15949>

<sup>18</sup> Aries, A. (2022). Judicial pardon as perfection of the implementation of legality principle in sentencing. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 11(1), 351–357. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i1.1670>

pengampunan tersebut.<sup>19</sup> Tujuan utama putusan pengadilan pada hakikatnya adalah untuk menyelesaikan perkara dengan sebaik-baiknya dan dengan hasil yang sebaik-baiknya sehingga tuntutan keadilan dapat dipenuhi. Lembaga peradilan harus berupaya untuk memastikan bahwa putusan tersebut benar-benar menyelesaikan perkara tanpa menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari. Oleh karena itu, putusan pengadilan dalam proses pidana tidak hanya menysasar pelaku tindak pidana saja, namun juga mempertimbangkan pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, yaitu korban dan masyarakat.<sup>20</sup>

Dalam pembaruan hukum pidana, asas legalitas disusun dengan lebih sistematis sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat dan jiwa bangsa Indonesia, guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan hukum yang berlandaskan pada Pancasila. Demikian juga, aspek *lex certa* sebagai bagian dari asas legalitas harus disesuaikan dengan tujuan dalam KUHP baru, dimana suatu rumusan harus jelas, rinci, dan cermat. Kepastian hukum, rumusan tindak pidana, dan ancaman pidana yang tidak jelas dapat merusak kepastian hukum bagi setiap orang. Penegak hukum juga perlu menerapkan hukum secara jelas dan cermat untuk memastikan kepastian hukum.<sup>21</sup> Namun demikian, pemberlakuan asas *Judicial Pardon* ini dimaksudkan sebagai model terkini dalam penyelesaian perkara pidana. Sebagai model terkini dalam penyelesaian perkara pidana, dan atas kejahatan yang dilakukannya dianggap tepat untuk tidak dihukum, atau untuk menjatuhkan hukuman jika hukuman dijatuhkan ini lebih cocok untuk kejahatan yang tidak diharapkan menguntungkan suatu tujuan. Reformasi hukum pidana memperkenalkan konsep baru *Judicial Pardon* dalam pemberlakuan undang-undang pidana baru. Pengampunan hakim diharapkan merupakan upaya untuk mencapai dua makna keadilan yang ada dalam penerapan undang-undang dan ketetapan keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*law justice*).

## KESIMPULAN

Pengaturan *Judicial Pardon* sebagai Bentuk Putusan Pengadilan dalam Reformasi Hukum Acara Pidana sangat diperlukan mengingat putusan yang ada di dalam KUHP dan Rancangan saat ini belum dapat mengakomodir kewenangan hakim terkait putusan *Judicial Pardon*. Saat ini, KUHP mengatur tiga jenis putusan, yaitu putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan. Terkait dengan Grasi, putusan bebas tidak dapat dimohonkan sebagai putusan *Judicial Pardon*. Dalam *Judicial Pardon*, perbuatan terdakwa telah terbukti dalam proses pembuktian. Artinya, batas minimal alat bukti yaitu dua alat bukti juga telah terbukti di pengadilan sehingga kesalahan terdakwa juga terbukti. Demikian juga dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum mengandung makna bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan tetapi perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana atau tidak melawan hukum atau ada alasan

---

<sup>19</sup> Hakim, L. (2019). Penerapan Konsep 'Pemaafan Hakim' sebagai Alternatif dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 5(2), 185. <https://doi.org/10.31599/jkn.v5i2.435>

<sup>20</sup> Manafe, V. A., Sumanto, L., Hukum, M. I., Hukum, F., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2024). ASAS PEMAAFAN HAKIM ( RECHTERLIJK PARDON ) SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN UNTUK. 06(3), 338–349.

<sup>21</sup> Nazara, I., & Frans, M. P. (n.d.). *Makna Yuridis Tindak Pidana Yang Sifatnya Ringan Dalam Konsep Judicial Pardon Ditinjau Berdasarkan Asas Legalitas*. 2.

pemaaf. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan *Judicial Pardon* sangat berbeda dengan putusan bebas.

Kemudian putusan pemidanaan, di mana hakim dapat menjatuhkan hukuman jika terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hal ini sebenarnya sudah sesuai dengan kriteria terdakwa dalam *Judicial Pardon*, dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Namun ketentuan ini tidak disertai dengan pemidanaan, sebaliknya dengan kriteria ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan dan terjadi kemudian, serta dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemudian hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak menjatuhkan tindakan.

Namun demikian, membandingkan kedua konsep tersebut, penelitian ini lebih condong pada konsep yang pertama, yaitu putusan *Judicial Pardon* sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat. Putusan ini terkait dengan pertimbangan demi keadilan dan kemanusiaan. Pada prinsipnya, selain pertimbangan tersebut, hakim juga melihat adanya pemaafan yang diberikan oleh korban dengan mempertimbangkan reparasi atas kerusakan yang ditimbulkan oleh pelaku, sehingga tujuan dari prinsip keadilan restoratif juga terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Barlian, A. E., & Arief, B. N. (2017). Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Law Reform*, 13(1), 28. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15949>
- Arief, B. N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Aries, A. (2022). Judicial pardon as perfection of the implementation of legality principle in sentencing. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), 11(1), 351–357. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i1.1670>
- Ariyanti, V. (2019). Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi. *Halu Oleo Law Review*, Vol 3, No 2 (2019): *Halu Oleo Law Review: Volume 3 Issue 2*, 178–195. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/8654/6287>
- Barlian, A., & Heradhyaksa, B. (2019). *Judicial Pardon as a Reform of Indonesian Justice System (Comparison of Judicial Pardon System Through Various Legal Instruments)*. <https://doi.org/10.4108/eai.10-9-2019.2289446>
- Bryan A. Garner. (2004). *Black's Law Dictionary* (8th Editio). Thomson West Publishing.
- Bw, M. K., Pradana, A. F. K., Rahman, Y. I., & Alfarisi, S. (2023). Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 38–52.
- Christianto, H. (2017). PEMBAHARUAN MAKNA ASAS LEGALITAS. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 39, 347. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no3.1512>
- Farikhah, M. (2018). Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sisitem Hukum Barat). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 556. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1746>



- Hakim, L. (2019). Penerapan Konsep ‘Pemaafan Hakim’ sebagai Alternatif dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 5(2), 185. <https://doi.org/10.31599/jkn.v5i2.435>
- Kai, M. I. P., Ismail, D. E., & Imran, S. Y. (2024). Asas Pemaafan Hakim dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 162–174.
- M. Yahya Harahap. (2006). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (Ed. 2, Cet). Sinar Grafika.
- Manafe, V. A., Sumanto, L., Hukum, M. I., Hukum, F., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2024). *ASAS PEMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN UNTUK*. 06(3), 338–349.
- Maulidah, K., & Jaya, N. S. P. (2019). Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 281–293. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.281-293>
- Moore, K. D. (1989). *Pardons: Justice, Mercy, and the Public Interest*. Oxford University Press. <https://books.google.co.id/books?id=JXY8DwAAQBAJ>
- Nazara, I., & Frans, M. P. (n.d.). *Makna Yuridis Tindak Pidana Yang Sifatnya Ringan Dalam Konsep Judicial Pardon Ditinjau Berdasarkan Asas Legalitas*. 2.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Wirabakti, M. Z., & Rochaeti, N. (2022). A Juridical Analysis of the Comparison of Legality Principle in the Indonesian Criminal Code (WvS) and the Draft of New Indonesian Criminal Code (National Criminal Code). *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 5(1), 3030–3040. <https://bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/3946>
- Wirjono Prodjodikoro. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Refika Aditama.
- Yosuki, A., & Tawang, D. A. D. (2018). Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi Rechterlijke Pardon (Permaafan Hakim) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2136>